



**PUTUSAN**

NOMOR : 01/PID.TIPIKOR/2014/PT AMB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **SARAF LESTALUHU, SH**  
Tempat Lahir : Dusun Rumpfakar  
U m u r / tgl. lahir : 52 Tahun/ 30 April 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kompleks Ujung Rel Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Ttimur.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama HENRY LUSIKOOY, SH. Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, beralamat di Jalan. Sultan Hairun No. 1, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 15/Pid/TIPIKOR/2013/PN.AB tanggal 24 Oktober 2013;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan: -----

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2013 s/d tanggal 21 September 2013;
2. Di perpanjang oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser sejak 22 September 2013 s/d tanggal 3 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak 4 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Oktober 2013;
4. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d 08 Nopember 2013;
5. Di Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 9 Nopember 2013s/d tanggal 07 Januari 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 06 Februari 2014;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon (Tahap II) sejak tanggal 07 Februari 2014 s/d tanggal 08 Maret 2014; -----

Hal 1 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 15/Pid.TIPIKOR/2013/PN.AB, tanggal 02 Juni 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDS-002/GSR/07/2013, tanggal 10 Oktober 2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR:**

----- Bahwa ia Terdakwa **SARAF LESTALUHU, SH.** selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan fisik Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2008 pada SD Negeri Kwamor dan SD Inpres Kwamor, bersama-sama dengan saudara ACHMAD RUMARATU, S. Pd.MM (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti tetapi pada sekitar bulan Nopember 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu sekitar itu dalam tahun 2008, bertempat di Dusun Kwamor Desa Urung Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan **"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2008 Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan sebesar Rp. 16.120.000.000. (enam belas milyar seratus dua puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBN sebesar Rp.13.842.000.000. (tiga belas milyar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) 80 % ditambah cerring dana pendamping 20 % dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui APBD sebesar Rp. 2.278.000.000. (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 420/01.B/SK/2008 tanggal 04 Januari 2008 tentang penetapan SD/MI penerima bantuan rehabilitasi gedung melalui Dana Alokasi Khusus

Hal 2 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 kepada 62 SD/MI yang berada di 6 (enam) daerah Kecamatan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan alokasi dana masing-masing Sekolah sebesar Rp. 260.000.000. yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan fisik berupa pembangunan/rehabilitasi ruangan kelas sebesar Rp. 170.000.000. (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan kegiatan Non fisik berupa pengadaan buku-buku referensi, alat-alat peraga dan sarana administrasi sekolah sebesar Rp. 90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan fisik baik berupa pembangunan dua ruang kelas baru maupun rehabilitasi ruang kelas dikerjakan oleh Kontraktor/Pengusaha berdasarkan penunjukkan langsung oleh saudara ACHMAD RUMARATU, S. Pd.MM sedangkan Kepala Sekolah/Bendahara Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2008 hanya melakukan pencairan Dana DAK melalui rekening sekolah pada Bank Maluku Cabang Bula dengan terlebih dahulu mengambil buku tabungan sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur dan rekomendasi yang ditandatangani oleh Saudara ACHMAD RUMARATU, S. Pd. dengan besaran dana DAK sebanyak dua kali tahapan yaitu :

-Tahap I : sebesar Rp. 102.500.000.

-Tahap II : sebesar Rp. 67.500.000.

- Bahwa pada kegiatan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru pada SD Inpres Kwamor dan Rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas, WC/KM dan rumah Dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor Saudara ACHMAD RUMARATU, Spd. MM telah menunjuk Terdakwa SARAF LESTALUHU, SH. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi pada SD Inpres Kwamor dan SD Negeri Kwamor tersebut.
- Bahwa kemudian pada Bulan Nopember 2008 Saudara MUHAMAD MAHU/ Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor dan Saudara IDRIS RUMONIN /Kepala Sekolah SD Inpres Kwamor datang menemui terdakwa SARAF LESTALUHU, SH. selanjutnya masing-masing menyerahkan uang untuk pembangunan 2 ruang kelas pada SD Inpres Kwamor dan Rehabilitasi 4 ruang kelas, WC/KM dan rehabilitasi rumah dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor masing-masing sebesar Rp. 102.500.000. (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diserahkan kepada Terdakwa SARAF LESTALUHU, SH. adalah sebesar Rp. 205.000.000. (dua ratus lima juta rupiah).

Hal 3 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa SARAF LESTALUHU, SH. menerima uang sebesar Rp. 205.000.000. (dua ratus lima juta rupiah) tersebut ternyata Terdakwa SARAF LESTALUHU, SH. tidak melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas, WC/KM dan rumah Dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor (fiktif) sedangkan untuk pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru pada SD Inpres Kwamor Terdakwa SARAF LESTALUHU, SH. tidak mengerjakan pekerjaan pembangunan tersebut sampai selesai.
- Bahwa biaya pengeluaran dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan pada SD Inpres Kwamor jika dikaitkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa SARAF LESTALUHU, SH. yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian pekerjaan berdasarkan perhitungan Ahli sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Yang dikerjakan		Yang belum dikerjakan	
		Volume	Jumlah Harga	Volume	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
I.	<b>PEKERJAAN AWAL</b>				
	1. Pembersihan awal pada lokasi.	1.00	225.000.00	-	-
	2. Pemasangan bouwplank	1.00	300.000.00	-	-
II.	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
	1. Galian tanah biasa	23.74	354.913.00	-	-
	2. Urugan tanah kembali	5.94	42.549.71	-	-
	3. Timbunan tanah bawah lantai	-	-	20.88	4.358.778,30
	4. Urugan pasir bawah lantai	-	-	6,96	1,702,231,56
III.	<b>PEKERJAAN PASANGAN DINDING, BETON, LANTAI DAN PLESTERAN.</b>				
	1. Pasangan Pondasi Batu kali ad. 1 : 4	16,70	15,753,583,45	-	-
	2. Pasangan batu kosong	3,98 8,40	1,596,969,03 899,108,95	- -	- -
	3. Pasangan pondasi batu bata ad. 1 : 4	164,90	17,650,365,02	-	-
	4. Pasangan batu bata ad.1 : 4	1,59	4,861,862,55	-	-
	5. Sloop beton 15/20 ad. 1 : 2 : 3 (95 kg/m3)	1,58	4,831,284,80	-	-
	6. Kolom beton 15/15 ad. 1 : 2 : 3 (95 kg/m3)	0,87	2,660,264,42	-	-
	7. Ring Balok 11/15 ad.1 2 : 3 (95 kg/m3)	-	-	329,81	14,424,530,58
	8. Plesteran	-	-	329,81	2,883,034,12
	9. Plamir dinding	-	-	-	-
	10. Rabat beton lantai 1, 5 cm	-	-	139,20	5,816,378,74

Hal 4 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	<b>PEKERJAAN KAYU, ATAP DAN PLAFOND</b>				
1.	Kuda-kuda kayu klas 1	-	-	1,30	6,197,249,50
		-	-	1,67	5,620,243,05
2.	Gording kayu klas II	0,42	2,221,401,00	-	-
3.	Kosen pintu, jendela dan ventilasi kayu klas				
4.	Jendela kaca polos 3 mm	-	-	12,79	3,261,450,00
5.	Bingkai jendela panel	-	-	6,29	3,523,834,12
6.	Pintu panel				
7.	Papan lisplang 3/20 kayu klas II	-	-	6,30	2,058,808,50
		-	-	12,08	510,150,48
8.	Plafon triplek + rangka plafond kayu klas II	-	-	177,24	24,302,794,32
9.	List plafond triplek	-	-	280,40	1,618,118,30
10.	Tutup atap zink BJLS 0, 20 mm	-	-	248,71	20,004,988,85
11.	Jalusi papan	-	-	0,24	419,749,11
12.	Bubungan zink	-	-	19,37	455,805,16
V.	<b>PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG</b>				
1.	Kunci pintu tanam 2 slaag	-	-	2,00	382,012,50
2.	Engsel pintu 4"	-	-	6,00	434,154,36
3.	Engsel pintu 3 "	-	-	24,00	1,659,585,12
4.	Grendel pintu	-	-	4,00	279,236,24
5.	Grendel jendela	-	-	12,00	873,708,72
6.	Kait angin	-	-	12,00	727,548,72
VI.	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>				
1.	Pasangan Instalasi Listrik	-	-	14,00	980,000,00
2.	Lampu pijar 40 watt	-	-	12,00	1,936,350,00
3.	Stop kontak tanam	-	-	2,00	170,725,00
4.	Saklar Ganda	-	-	6,00	765,975,00
5.	Panel MCB 10 A/1 group	-	-	1,00	100.000,00
VII	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
1.	Pengecatan dinding tembok	-	-	329,81	7,026,262,35
2.	Pengecatan plafon triplek	-	-	177,24	3,775,915,64
3.	Pengecatan daun pintu, jendela dan ventilasi	-	-	26,43	1,213,559,88
4.	Pengecatan jendela kaca	-	-	6,29	288,811,64
5.	Pengecatan lisplang	-	-	12,08	257,351,96
VIII	<b>PEKERJAAN AKHIR</b>				
1.	Pembersihan akhir	-	-	1,00	317,000.00
2.	Dokumentasi dan pelaporan	-	-	1,00	300,000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>51,397,000.</b>		<b>118,610,000.00</b>

- Bahwa dari hasil realisasi fisik yang telah dihitung oleh Ahli ternyata nilai pekerjaan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru pada SD Inpres Kwamor terpasang adalah sebesar Rp. 51.397.000. (Lima puluh satu juta tiga ratus

Hal 5 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan nilai yang tidak terpasang adalah sebesar Rp. 118.610.000. (seratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk pekerjaan Rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas, WC/KM dan rumah Dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor tidak dikerjakan sama sekali (fiktif) oleh Terdakwa SARAF LESTALUHU, SH.

- Bahwa pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa Terdakwa SARAF LESTALUHU, SH. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan 2 ruang kelas baru pada SD Inpres Kwamor dan rehabilitasi 4 ruang kelas, WC & Kamar Mandi dan rehabilitasi rumah dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta memperkaya diri sendiri atau orang lain dimana merupakan perbuatan melawan hukum, yakni SD Negeri Kwamor sebesar Rp. 102.500.000. (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan SD Inpres Kwamor sebesar Rp. 51.397.000. (lima puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu) sehingga total kerugian Negara adalah sebesar Rp. 153.897.000. (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia **Terdakwa SARAF LESTALUHU, SH.** selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan fisik Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2008 pada SD Negeri Kawamor dan SD Inpres Kwamor, bersama-sama dengan saudara ACHMAD RUMARATU, S. Pd. MM (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti tetapi pada sekitar bulan Nopember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu sekitar itu dalam tahun 2008, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah secara

Hal 6 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum melakukan perbuatan " ***Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan***", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2008 Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan sebesar Rp. 16.120.000.000. (enam belas milyar seratus dua puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBN sebesar Rp.13.842.000.000. (tiga belas milyar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) 80 % ditambah cerring dana pendamping 20 % dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui APBD sebesar Rp. 2.278.000.000. (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 420/01.B/SK/2008 tanggal 04 Januari 2008 tentang penetapan SD/MI penerima bantuan rehabilitasi gedung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 kepada 62 SD/MI yang berada di 6 (enam) daerah Kecamatan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan alokasi dana masing-masing Sekolah sebesar Rp. 260.000.000. yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan fisik berupa pembangunan/rehabilitasi ruangan kelas sebesar Rp. 170.000.000. (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan kegiatan Non fisik berupa pengadaan buku-buku referensi, alat-alat peraga dan sarana administrasi sekolah sebesar Rp. 90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan fisik baik berupa pembangunan dua ruang kelas baru maupun rehabilitasi ruang kelas dikerjakan oleh Kontraktor/Pengusaha berdasarkan penunjukan langsung oleh saudara ACHMAD RUMARATU, S. Pd.MM sedangkan Kepala Sekolah/Bendahara Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2008 hanya melakukan pencairan Dana DAK melalui rekening sekolah pada Bank Maluku Cabang Bula dengan terlebih dahulu mengambil buku tabungan sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur dan rekomendasi yang ditandatangani oleh Saudara ACHMAD RUMARATU, S. Pd. dengan besaran dana DAK sebanyak dua kali tahapan yaitu :

Hal 7 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I : sebesar Rp. 102.500.000.
- Tahap II : sebesar Rp. 67.500.000.
- Bahwa pada kegiatan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru pada SD Inpres Kwamor dan Rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas, WC/KM dan rumah Dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor Saudara ACHMAD RUMARATU, Spd. MM telah menunjuk Terdakwa SARAF LESTALUHU, SH. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi pada SD Inpres Kwamor dan SD Negeri Kwamor tersebut.
- Bahwa kemudian pada Bulan Nopember 2008 Saudara MUHAMAD MAHU/ Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor dan Saudara IDRIS RUMONIN /Kepala Sekolah SD Inpres Kwamor datang menemui terdakwa SARAF LESTALUHU, SH. selanjutnya masing-masing menyerahkan uang untuk pembangunan 2 ruang kelas pada SD Inpres Kwamor dan Rehabilitasi 4 ruang kelas, WC/KM dan rehabilitasi rumah dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor masing-masing sebesar Rp. 102.500.000. (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diserahkan kepada Terdakwa SARAF LESTALUHU, SH. adalah sebesar Rp. 205.000.000. (dua ratus lima juta rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa SARAF LESTALUHU, SH. menerima uang sebesar Rp. 205.000.000. (dua ratus lima juta rupiah) tersebut ternyata Terdakwa SARAF LESTALUHU, SH. tidak melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas, WC/KM dan rumah Dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor (fiktif) sedangkan untuk pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru pada SD Inpres Kwamor Terdakwa SARAF LESTALUHU, SH. tidak mengerjakan pekerjaan pembangunan tersebut sampai selesai.
- Bahwa biaya pengeluaran dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan pada SD Inpres Kwamor jika dikaitkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa SARAF LESTALUHU, SH. yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian pekerjaan berdasarkan perhitungan Ahli sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Yang dikerjakan		Yang belum dikerjakan	
		Volume	Jumlah Harga	Volume	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
I.	<b>PEKERJAAN AWAL</b>				
	1. Pembersihan awal pada lokasi.	1.00	225.000.00	-	-
	2. Pemasangan bouwplank	1.00	300.000.00	-	-
II.	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
	1. Galian tanah biasa	23.74	354.913.00	-	-
	2. Urugan tanah kembali	5.94	42.549.71	-	-

Hal 8 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3. Timbunan tanah bawah lantai	-	-	20,88	4.358.778,30
	4. Urugan pasir bawah lantai	-	-	6,96	1,702,231,56
III.	<b>PEKERJAAN PASANGAN DINDING, BETON, LANTAI DAN PLESTERAN.</b>				
	1. Pasangan Pondasi Batu kali ad. 1 : 4	16,70	15,753,583,45	-	-
	2. Pasangan batu kosong	3,98	1,596,969,03	-	-
	3. Pasangan pondasi batu bata ad. 1 : 4	8,40	899,108,95	-	-
	4. Pasangan batu bata ad.1 : 4	164,90	17,650,365,02	-	-
	5. Sloop beton 15/20 ad. 1 : 2 : 3 (95 kg/m3)	1,59	4,861,862,55	-	-
	6. Kolom beton 15/15 ad. 1 : 2 : 3 (95 kg/m3)	1,58	4,831,284,80	-	-
	7. Ring Balok 11/15 ad.1 2 : 3 (95 kg/m3)	0,87	2,660,264,42	-	-
	8. Plesteran	-	-	329,81	14,424,530,58
	9. Plamir dinding	-	-	329,81	2,883,034,12
	10.10. Rabat beton lantai 1, 5 cm	-	-	139,20	5,816,378,74
IV.	<b>PEKERJAAN KAYU, ATAP DAN PLAFOND</b>				
	1. Kuda-kuda kayu klas 1	-	-	1,30	6,197,249,50
	2. Gording kayu klas II	-	-	1,67	5,620,243,05
	1. Kosen pintu, jendela dan ventilasi kayu klas	0,42	2,221,401,00	-	-
	2. Jendela kaca polos 3 mm	-	-	12,79	3,261,450,00
	3. Bingkai jendela panel	-	-	6,29	3,523,834,12
	4. Pintu panel	-	-	6,30	2,058,808,50
	5. Papan lisplang 3/20 kayu klas II	-	-	12,08	510,150,48
	6. Plafon triplek + rangka plafond kayu klas II	-	-	177,24	24,302,794,32
	7. List plafond triplek	-	-	280,40	1,618,118,30
	8. Tutup atap zink BJLS 0, 20 mm	-	-	248,71	20,004,988,85
	9. Jalusi papan	-	-	0,24	419,749,11
	10. Bubungan zink	-	-	19,37	455,805,16
V.	<b>PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG</b>				
	1. Kunci pintu tanam 2 slaag	-	-	2,00	382,012,50
	2. Engsel pintu 4"	-	-	6,00	434,154,36
	3. Engsel pintu 3 "	-	-	24,00	1,659,585,12
	4. Grendel pintu	-	-	4,00	279,236,24
	5. Grendel jendela	-	-	12,00	873,708,72
	6. Kait angin	-	-	12,00	727,548,72
VI.	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>				
	1. Pasangan Instalasi Listrik	-	-	14,00	980,000,00
	2. Lampu pijar 40 watt	-	-	12,00	1,936,350,00
	3. Stop kontak tanam	-	-	2,00	170,725,00
	4. Saklar Ganda	-	-	6,00	765,975,00
	5. Panel MCB 10 A/1 group	-	-	1,00	100.000,00
VII	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				

Hal 9 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



	1. Pengecatan dinding tembok	-	-	329,81	7,026,262,35
	2. Pengecatan plafon triplek	-	-	177,24	3,775,915,64
	3. Pengecatan daun pintu, jendela dan ventilasi	-	-	26,43	1,213,559,88
	4. Pengecatan jendela kaca	-	-	6,29	288,811,64
	5. Pengecatan lisplang	-	-	12,08	257,351,96
VIII	<b>PEKERJAAN AKHIR</b>				
	1. Pembersihan akhir	-	-	1,00	317,000.00
	2. Dokumentasi dan pelaporan	-	-	1,00	300,000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>51,397,000.</b>		<b>118,610,000.00</b>

- Bahwa dari hasil realisasi fisik yang telah dihitung oleh Ahli ternyata nilai pekerjaan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru SD Inpres Kwamor terpasang adalah sebesar Rp. 51.397.000. (Lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan nilai yang tidak terpasang adalah sebesar Rp. 118.610.000. (seratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk pekerjaan Rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas, WC/KM dan rumah Dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor tidak dikerjakan sama sekali (fiktif) oleh Terdakwa SARAF LESTALUHU, SH.
  - Bahwa pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  - Bahwa Terdakwa SARAF LESTALUHU, SH. sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan 2 ruang kelas baru pada SD Inpres Kwamor dan rehabilitasi 4 ruang kelas, WC & Kamar Mandi dan rehabilitasi rumah dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta memperkaya diri sendiri atau orang lain dimana merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh **Terdakwa SARAF LESTALUHU, SH.**, yakni pada SD Negeri Kwamor sebesar Rp. 102.500.000. (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan SD Inpres Kwamor sebesar Rp. 51.397.000. (lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total kerugian Negara adalah sebesar Rp. 153.897.000. (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang

Hal 10 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum** Reg.Perk : PDS-002/GESER/Ft.1/07/2013 tanggal 29 Januari 2014, **Terdakwa dituntut sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Saraf Lestaluhu , SH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Jo UU RI Nmr: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nmr: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa Saraf Lestaluhu , SH, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 153.879.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) ditanggung renteng dengan Saudara Achmad Rumaratu , Spd , MM (dalam penuntutan terpisah) dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
5. Menyatakan alat bukti surat berupa:
  1. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 420/01.B/SK/ 2008 tanggal 04 Januari 2008, tentang Penetapan SD/MI penerima bantuan rehabilitasi gedung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 . (ASLI);
  2. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D. Nomor : 4353/LS/ 2008. tanggal 26 Desember 2008, Kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur a.n. MASIR RUMAKY sebesar Rp. 9.750.000,- (Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (Copy);

Hal 11 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D.Nomor : 3661/LS/2008 tanggal 05 desember 2008 Kepada Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur a.n. MASIR RUMAKEY sebesar Rp. 2.278.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah). (copy) ;
4. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D.Nomor : 4128/LS/2008 tanggal 22 desember 2008 Kepada Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur a.n. MASIR RUMAKEY sebesar Rp. 4.092.000.000,- (empat milyar sembilan puluh dua juta rupiah). (copy);-
5. Surat dari Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur Nomor : 420/516/2008 tanggal 03 November 2008 perihal mohon bantuan untuk memasukkan dana DAK dari rekening Dinas Pendidikan Kab. SBT ke masing-masing rekening sekolah penerima DAK.
  1. Slip bukti setoran pada bank maluku tertanggal 3 November 2008 sebesar Rp. 9.750.000.000.- (copy) ;
  2. Rekap nomor rekening sekolah penerima DAK tahun 2008.
6. Surat dari Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur Nomor : 420/528/2008 tanggal 20 Desember 2008 perihal mohon bantuan untuk memasukkan dana DAK dari rekening Dinas Pendidikan Kab. SBT ke masing-masing rekening sekolah penerima DAK kepada PT. Bank Maluku Cabang Bula. (copy);
  - a. Slip bukti setoran pada Bank Maluku tertanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp.4.092.000.000.- ;
  - b. Rekap nomor rekening sekolah penerima DAK tahun 2008.
7. Gambar Rencana pekerjaan Rehabilitasi 4 Ruang kelas, WC,KM dan Rumah Dinas SDN Kwamor Kecil Desa Kwamor Kecamatan Seram Timur , yang dibuat oleh PT. Rosari Consultant . (ASLI);
8. Gambar Rencana pekerjaan Pembangunan 2 Ruang kelas Baru SDN Inpres Kwamor desa Kwamor Kecamatan Seram Timur , yang dibuat oleh PT. Rosari Consultant . (ASLI);
9. Owner Estimate (OE) Pekerjaan Rehabilitasi 4 Ruang Kelas,WC dan Rumah Dinas SDN Kwamor Kecamatan Seram Timur . (ASLI);
10. Kontrak Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 420/12/DAK/2008 tanggal 28 Juli 2008 pekerjaan Rehabilitasi Rehabilitasi 4 Ruang kelas, WC/KM dan Rumah Dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor Desa Kwamor Kecamatan Seram Timur;

Hal 12 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kontrak Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 420/12/DAK/2008 tanggal 28 Juli 2008 pekerjaan Pembangunan 2 ruang kelas SD Inpres Kwamor Desa Kwamor Kecamatan Seram Timur.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur, namun untuk sementara Penuntut Umum menggunakan dalam perkara terdakwa ACHMAD RUMARATU, Spd.MM

6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

**Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut,**  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa SARAF LESTALUHU , SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 153.897.000,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 420/01.B/SK/ 2008 tanggal 04 Januari 2008, tentang Penetapan SD/MI penerima bantuan rehabilitasi gedung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 . (ASLI);
  2. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D. Nomor : 4353/LS/ 2008. tanggal 26 Desember 2008, Kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan

Hal 13 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Seram Bagian Timur a.n. MASIR RUMAKEY sebesar Rp. 9.750.000,- (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (Copy);
3. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D.Nomor : 3661/LS/2008 tanggal 05 desember 2008 Kepada Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur a.n. MASIR RUMAKEY sebesar Rp. 2.278.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah). (copy) ;
  4. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D.Nomor : 4128/LS/2008 tanggal 22 desember 2008 Kepada Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur a.n. MASIR RUMAKEY sebesar Rp. 4.092.000.000,- (empat milyar sembilan puluh dua juta rupiah). (copy);-
  5. Surat dari Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur Nomor : 420/516/2008 tanggal 03 November 2008 perihal mohon bantuan untuk memasukkan dana DAK dari rekening Dinas Pendidikan Kab. SBT ke masing-masing rekening sekolah penerima DAK.
  3. Slip bukti setoran pada bank maluku tertanggal 3 November 2008 sebesar Rp. 9.750.000.000,- (copy) ;
  4. Rekap nomor rekening sekolah penerima DAK tahun 2008.
  6. Surat dari Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur Nomor : 420/528/2008 tanggal 20 Desember 2008 perihal mohon bantuan untuk memasukkan dana DAK dari rekening Dinas Pendidikan Kab. SBT ke masing-masing rekening sekolah penerima DAK kepada PT. Bank Maluku Cabang Bula. (copy);
    - a. Slip bukti setoran pada Bank Maluku tertanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp.4.092.000.000.-
    - b. Rekap nomor rekening sekolah penerima DAK tahun 2008.
  7. Gambar Rencana pekerjaan Rehabilitasi 4 Ruang kelas, WC,KM dan Rumah Dinas SDN Kwamor Kecil Desa Kwamor Kecamatan Seram Timur , yang dibuat oleh PT. Rosari Consultant . (ASLI)
  8. Gambar Rencana pekerjaan Pembangunan 2 Ruang kelas Baru SDN Inpres Kwamor desa Kwamor Kecamatan Seram Timur , yang dibuat oleh PT. Rosari Consultant . (ASLI)
  9. Owner Estimate (OE) Pekerjaan Rehabilitasi 4 Ruang Kelas,WC dan Rumah Dinas SDN Kwamor Kecamatan Seram Timur . (ASLI)
  10. Kontrak Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 420/12/DAK/2008 tanggal 28 Juli 2008 pekerjaan Rehabilitasi Rehabilitasi 4 Ruang kelas,

Hal 14 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WC/KM dan Rumah Dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor Desa Kwamor Kecamatan Seram Timur.

11. Kontrak Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 420/12/DAK/2008 tanggal 28 Juli 2008 pekerjaan Pembangunan 2 ruang kelas SD Inpres Kwamor Desa Kwamor Kecamatan Seram Timur.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur.

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Juni 2014, sesuai Akta permintaan banding Nomor : 04/Akta Pid.Tipikor/2014/PN.Amb, tanggal 06 Juni 2014, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Juni 2014, sesuai Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor : 04 /Akta Pid.Tipikor /2014/PN.Amb tanggal 09 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pidana Muda Tipikor Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 Juni 2014 sesuai tanda terima memori banding Nomor : 04/Akta Pid. Tipikor / 2014 / PN.Amb tanggal 12 Juni 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2014, sesuai Warta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 04/Akta Pid. Tipikor / 2014 / PN.Amb tanggal 16 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Juni 2014, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Hal 15 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 15/Pid.Tipikor/2013/PN.AB tanggal 02 Juni 2014 sebagaimana dalam amar putusannya, pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya kurang cermat dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sebagaimana tersebut dalam Pasal 197 huruf f KUHP.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon kurang memadai, mengingat perbuatan terdakwa pada hakekatnya tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas khususnya pada SD Inpres Kwamor dan SD Negeri Kwamor, selain itu pada tahun 2008 terdakwa juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana dalam hal-hal yang memberatkan yang tertuang dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur pada saat itu bukanya memberikan suri tauladan dan pengabdianya untuk mengakomodir keinginan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur, tetapi justru menjerumuskan hak-hak sosial dan menghancurkan sendi-sendi perekonomian masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur dan berdampak sistemik pada anjakannya dunia pendidikan dasar khususnya pada SD Inpres Kwamor dan SD Negeri Kwamor.

3. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangannya telah sependapat dengan Penuntut Umum yang mana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu dengan terdakwa ACHMAD RUMARATU, S.Pd., MM (dalam berkas penuntutan terpisah) adalah perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya, mengingat akibat dari perbuatan terdakwa ialah anak-anak tingkat Sekolah Dasar yang merupakan tunas-tunas pembangunan Negara tidak mempunyai fasilitas dan ruang kelas yang memadai untuk proses belajar mengajar. Apalagi terdakwa SARAF LESTALUHU, SH pada saat melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara a quo adalah seorang anggota DPRD Kabupaten Seram bagian Timur aktif, namun Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah keliru dalam mempertimbangkannya terkait kerugian Keuangan Negara yang dibebankan

Hal 16 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya kepada terdakwa, padahal keadaan dimana terdakwa menerima uang sebesar Rp. 102.500.000 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Sekolah SD Inpres Kwamor dan uang sebesar Rp. 102.500.000 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor adalah suatu keadaan yang merupakan akibat dari Kesengajaan (unsur dengan tujuan) ACHMAD RUMARATU, S.Pd.,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

4. Bahwa dalam putusnya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif, serta kurang menghayati tuntutan pidana Penuntut Umum seperti dimaksud dalam Pasal 197 huruf e KUHP, yang mana Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam ukuran pemidanaan (strafmaat) terlalu ringan dalam menjatuhkan pidana penjara dan tidak membebankan uang pengganti atas kerugian Negara secara tanggung renteng dengan terdakwa ACHMAD RUMARATU, S.Pd.,MM (dalam berkas penuntutan terpisah sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa pada persidangan, diperoleh fakta persidangan bahwa terdakwa sebelum dilaksanakannya kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan SD Inpres Kwamor dan SD Negeri Kwamor dan sebelum dana DAK masuk dari Kas Negara ke Rekening Kas daerah pernah bertemu dengan ACHMAD RUMARATU, S.Pd.,MM (dalam berkas penuntutan terpisah) yang mana pada saat itu kemudian ACHMAD RUMARATU, S.Pd.,MM mengeluarkan kertas dari dalam laci meja di ruang kerjanya, kertas mana merupakan daftar nama-nama sekolah yang menerima bantuan dana DAK Tahun 2008, kemudian saksi ABDULLAH RUMAIN yang pada saat itu ikut dalam pertemuan tersebut melingkari 2 (dua) nama sekolah pada kertas tersebut, yaitu SD Inpres Kwamor dan SD Negeri Kwamor, tepat dihadapan terdakwa dan ACHMAD RUMARATU, S.Pd.,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dana DAK tahun 2008 telah sengaja dengan sadar kemungkinan bahwa SARAF LESTALUHU, SH yang seharusnya terlarang untuk mengerjakan Pembangunan dan Rehabilitasi pada SD Inpres Kwamor dan SD Negeri Kwamor akan tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Bhowa oleh karena peranan dari terdakwa dan ACHMAD RUMARATU, S.Pd.,MM tersebut maka adalah tidak berlebihan apabila terhadap kedua subjek hukum tersebut dibebankan untuk membayar uang pengganti atas Kerugian Negara sebesar Rp. 153.897.000,-

Hal 17 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng sebagaimana dalam surat tuntutan kami.

5. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa yang dilakukan dengan cara yang luar biasa pula, yang menimbulkan kerugian negara yang sangat besar (extra ordinary crime) yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang dan menghancurkan sendi-sendi perekonomian serta mengakibatkan keterpurukan perekonomian bangsa kita dan telah menyengsarakan seluruh lapisan masyarakat, sudah cukup banyak keuangan negara yang telah digerogeti oleh para pelaku tindak pidana korupsi yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Bahwa sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) bagi pelaku tindak pidana apalagi mengingat terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan Negara selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan beralngsung maka kami kurang sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan rendahnya pidana penjara sebagai pengganti (pidana tambahan) dalam rangka penyelamatan dan pengembalian kerugian Negara, karena belum setimpal dengan perbuatannya dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan malasan-alasan dan pertimbangan yang kami ajukan untuk menyatakan banding sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 15/Pid.Tipikor/2013/PN.AB tanggal 02 Juni 2014, sehingga amarnya berbunyi :
  - 2.1. Menyatakan terdakwa SARAF LESTALUHU, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal 18 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Menghukum terdakwa SARAF LESTALUHU, SH oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 2.3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
- 2.4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 153.897.000,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ditanggung renteng dengan dengan saudara ACHMAD RUMARATU, S.Pd.,MM (dalam penuntutan terpisah) dan bilamana terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
- 2.5. Menyatakan alat bukti berupa :
  1. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 420/01.B/SK/ 2008 tanggal 04 Januari 2008, tentang Penetapan SD/MI penerima bantuan rehabilitasi gedung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 . (ASLI);
  2. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D. Nomor : 4353/LS/ 2008. tanggal 26 Desember 2008, Kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur a.n. MASIR RUMAKY sebesar Rp. 9.750.000,- (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (Copy);
  3. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D.Nomor : 3661/LS/2008 tanggal 05 desember 2008 Kepada Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur a.n. MASIR RUMAKY sebesar Rp. 2.278.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah). (copy) ;
  4. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D.Nomor : 4128/LS/2008 tanggal 22 desember 2008 Kepada Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur a.n. MASIR RUMAKY sebesar Rp. 4.092.000.000,- (empat milyar sembilan puluh dua juta rupiah). (copy);
  5. Surat dari Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur Nomor : 420/516/2008 tanggal 03 November 2008 perihal mohon bantuan

Hal 19 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memasukkan dana DAK dari rekening Dinas Pendidikan Kab. SBT ke masing-masing rekening sekolah penerima DAK.

- a. Slip bukti setoran pada bank maluku tertanggal 3 November 2008 sebesar Rp. 9.750.000.000.- (copy) ;
- b. Rekap nomor rekening sekolah penerima DAK tahun 2008.
6. Surat dari Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur Nomor : 420/528/2008 tanggal 20 Desember 2008 perihal mohon bantuan untuk memasukkan dana DAK dari rekening Dinas Pendidikan Kab. SBT ke masing-masing rekening sekolah penerima DAK kepada PT. Bank Maluku Cabang Bula. (copy);
- a. Slip bukti setoran pada Bank Maluku tertanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp.4.092.000.000.-
- b. Rekap nomor rekening sekolah penerima DAK tahun 2008.
7. Gambar Rencana pekerjaan Rehabilitasi 4 Ruang kelas, WC,KM dan Rumah Dinas SDN Kwamor Kecil Desa Kwamor Kecamatan Seram Timur , yang dibuat oleh PT. Rosari Consultant . (ASLI)
8. Gambar Rencana pekerjaan Pembangunan 2 Ruang kelas Baru SDN Inpres Kwamor desa Kwamor Kecamatan Seram Timur , yang dibuat oleh PT. Rosari Consultant . (ASLI)
9. Owner Estimate (OE) Pekerjaan Rehabilitasi 4 Ruang Kelas,WC dan Rumah Dinas SDN Kwamor Kecamatan Seram Timur . (ASLI)
- 10.Kontrak Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 420/12/DAK/2008 tanggal 28 Juli 2008 pekerjaan Rehabilitasi Rehabilitasi 4 Ruang kelas, WC/KM dan Rumah Dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor Desa Kwamor Kecamatan Seram Timur.
- 11.Kontrak Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 420/12/DAK/2008 tanggal 28 Juli 2008 pekerjaan Pembangunan 2 ruang kelas SD Inpres Kwamor Desa Kwamor Kecamatan Seram Timur.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur, namun untuk sementara Penuntut Umum menggunakan dalam perkara ACHMAD RUMARATU, Spd.MM.

2.6. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Hal 20 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan putusnya menjatuhkan pidana terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;**

Bahwa keberatan sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah sangat tendensius, dikatakan demikian karena rasa adil yang diinginkan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum apakah seharusnya hukuman yang dijatuhkan tersebut adalah semata-mata sebagai bentuk balas dendam terhadap terdakwa, sdr Jaksa Penuntut Umum seharusnya berusaha memahami maksud dari pemidanaan terhadap seorang terdakwa, karena sepemahaman kami bahwa tujuan dari pemidanaan dalam bentuk tuntutan maupun hukuman terhadap seorang terdakwa adalah bukan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi guna memperbaiki perbuatan dan perilaku dari terdakwa itu sendiri. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa SARAF LESTALUHU, SH yang telah menjatuhkan putusan berupa hukuman selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan kepada terdakwa adalah hukuman yang menurut kami juga sangat adil dengan perbuatan terdakwa, oleh karena itu kiranya Yang Mulia majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku kiranya sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 15/Pid.Tipikor/2013/PN.A tersebut;

**2. Majelis hakim tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri amon dalam putusnya kurang cermat dalam mempertibangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;**

Bahwa hukuman yang dijatuhkan pada seorang terdakwa kiranya sdr. Jaksa Penuntut Umum jangan hanya melihat dari berapa lama seorang terdakwa itu dihukum, akan tetapi sdr. Jaksa Penuntut Umum harus melihat dan merasakan bahwa apabila seorang terdakwa dinyatakan bersalah saja dan dihukum hanya satu minggu maka hukuman tersebut dirasakan sangat memberatkan apalagi dihukum selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Bahwa apabila sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam hati nuraninya tidak pernah mau merasakan apa yang dirasakan oleh seorang terpidana, maka dapat dipastikan bahwa sebenarnya dalam hati nurani sdr. Jaksa Penuntut Umum sudah tidak ada lagi rasa keadilan sehingga yang ada dalam hati nurani sdr. Jaksa Penuntut Umum hanya ingin membalas dendam kepada semua orang yang melakukan kesalahan tanpa memikirkan perasaan penyesalan yang sudah dikemukakan oleh terdakwa. Selanjutnya sdr. Jaksa Penuntut Umum

*Hal 21 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB*



juga sangat tidak konsisten dengan apa yang dituntunya. Bahwa sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.153.897.000 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan oleh Majelis Hakim telah menghukum terdakwa sesuai dengan tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut, akan tetapi ternyata dalam memori banding sdr. Jaksa Penuntut Umum kembali lagi mempermasalahkan uang pengganti tersebut. Oleh karena itukiranya yang Mulia majelis hakim tinggi tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku menyatakan tidak menerima banding sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut;

**3. Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif, serta kurang menghayati tuntutan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf e KUHP;**

Bahwa dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang yang kami pelajari tidak ada satu pasalpun yang menyatakan bahwa dalam satu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lebih dari seorang, maka uang pengganti harus dibayar secara tanggung renteng, akan tetapi yang kami dapat dalam UU Tindak Pidana Korupsi tersebut apabila perbuatan korupsi tersebut walaupun dilakukan oleh lebih dari satu orang, akan tetapi untuk memayar uang pengganti adalah orang yang menikmati uang korupsi tersebut yang harus membayar uang pengganti bukan uang pengganti tersebut harus dibayar secara tanggung renteng. Bahwa terhadap permintaan sdr. Jaksa Penuntut Umum yang meminta terdakwa membayar uang pengganti secara tanggung renteng kiranya sdr. Jaksa Penuntut Umum harus menunjukan UU apa dan pasal erapa yang menyatakan bahwa uang pengganti harus dibayar secara tanggung renteng.

Bahwa memori banding Penuntut Umum ini apabila diteliti secara seksama, ternyata hanyalah merupakan pengulangan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dari Surat tuntutananya dalam perkara a quo, oleh karena itu, terhadap permintaan banding Penuntut Umum ini kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding ini kiranya tidak menerima banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser;

*Hal 22 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan ini;
2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 15/Pid.TIPIKOR/2013/PN.AB tanggal 02 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 15/Pid.Tipikor/2013/PN.AB tanggal 2 Juni 2014, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dengan menyatakan unsur “melawan hukum” dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terbukti dengan alasan dan pertimbangan :

- Bahwa terdakwa dalam kapasitas jabatan, kedudukan dan posisinya telah ternyata adalah sebagai anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang notabene adalah seorang Pejabat Negara;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan terdakwa tersebut dalam kapasitas sebagai pejabat atau orang yang mempunyai kedudukan sebagai anggota DPRD dan tidak dalam kapasitas sebagai Persoonlijke atau dengan perkataan lain berada dalam lingkup ius in causa positium yang lebih cenderung kepada menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 23 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Unsur “ melawan Hukum “ dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan /dikenakan kepada siapa saja, orang perorangan termasuk Pegawai Negeri dan Pejabat Negara seperti halnya terdakwa ;
- Bahwa demikian pula halnya unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi berlaku umum tanpa harus dibedakan kedudukan dan kapasitasnya atau jabatan seseorang selaku subjek hukum dan mampu bertanggung jawab termasuk terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur Cv. Seram Lestari (milik terdakwa sendiri) ditunjuk dan dipercayakan oleh Dinas Pendidikan Seram Bagian Timur untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru SD Inpres Kwamor, dan rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas, WC/KM, dan Rumah Dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor, ternyata terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar menurut hukum, sesuai fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu :

- Bahwa pada tahun anggaran 2008 Dinas Pendidikan kabupaten Seram bagian Timur menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan sebesar Rp. 16.120.000.000,- (enam belas milyar seratus dua puluh juta rupiah), yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 13.842.000.000 (tiga belas milyar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) 80 % ditambah dana pendamping 20 % dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui APBD sebesar Rp. 2.278.000.000 (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa untuk alokasi DAK tersebut Bupati Seram bagian Timur mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 420/01.B/SK/2008 tanggal 04 Januari 2008 tentang Penetapan SD /MI Penerima bantuan Rehabilitasi gedung melalui dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan tahun Anggaran 2008 kepada 62 SD/MI yang berada di 6 (enam) daerah Kecamatan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan alokasi dana masing-masing sekolah Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari

Hal 24 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kegiatan/pekerjaan yaitu kegiatan fisik berupa pembangunan/rehabilitasi ruangan kelas sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan kegiatan non fisik berupa pengadaan buku-buku referensi, alat-alat peraga, dan sarana administrasi sekolah sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa salah satu sekolah dasar yang memperoleh Dana Alokasi Khusus adalah SD Inpres Kwamor dengan kegiatan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru dan SD Negeri Kwamor dengan kegiatan rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas, WC/Km, dan Rumah Dinas Kepala Sekolah;
  - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru pada SD Inpres Kwamor dan rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas, WC/KM, dan Rumah Dinas Kepala Sekolah Kwamor dikerjakan oleh Kontraktor/Pengusaha berdasarkan penunjukan langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan menunjuk Terdakwa SARAF LESTALUHU, SH, Direktur CV Seram Lestari.
  - Bahwa untuk pencairan Dana tersebut dilakukan 2 (dua) tahap yaitu, tahap I sebesar Rp. 102.500.000 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Tahap II sebesar Rp. 67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk dana non fisik sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) langsung ditransfer ke Rekening PT Widya Pustaka;
  - Bahwa Kepala SD Inpres Kwamor (saksi IDRIS RUMONIN) dan Kepala SD Negeri Kwamor (saksi MUHAMAD MAHU) mencairkan dana DAK Tahap I masing-masing sebesar Rp. 102.500.000 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) di Bank Maluku cabang Bula, dengan terlebih dahulu mengambil memo di Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mencairkan uang tersebut lalu saksi IDRIS RUMONIN dan saksi MUHAMAD MAHU menyerahkan kepada Terdakwa di rumah terdakwa sendiri selaku pihak yang akan melaksanakan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru pada SD Inpres Kwamor, dan rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas, WC/KM, dan Rumah Dinas Kepala SD Negeri Kwamor, sehingga total dana yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah);
  - Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dari kepala SD Inpres Kwamor dan dari Kepala SD Negeri Kwamor, ternyata terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas, WC/KM dan Rumah Dinas Kepala SD Negeri Kwamor (fiktif), sedangkan untuk pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru SD Inpres

Hal 25 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwamor tidak selesai dikerjakan pada hal terdakwa telah menerima biaya pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas tahap I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru SD Inpres Kwamor, dan rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas, WC/KM dan Rumah Dinas Kepala SD Negeri Kwamor yang dibiayai dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2008 Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur bidang pendidikan, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban selaku kontraktor yang seharusnya tidak perlu dilakukan atau patut di ketahuinya bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Kepala SD Inpres Kwamor dan Kepala SD Negeri Kwamor masing-masing sebesar Rp. 102.500.000 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas sekolah maupun Rumah Dinas Kepala Sekolah, untuk memperlancar/kelancaran proses belajar-mengajar pada kedua sekolah dasar tersebut, dan bukan untuk digunakan lain demi kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan telah menyimpang dari tujuan diberikannya kewenangan dan kepercayaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur serta bertentangan dengan kewajiban Hukum terdakwa sendiri yang tidak melaksanakan dan /atau tidak menyelesaikan pembayaran 2 (dua) ruang kelas baru pada SD Inpres Kwamor, dan rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas, WC/KM dan Rumah Dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor, pada hal Terdakwa selaku kontraktor yang telah berpengalaman, dan sebagai seorang anggota DPRD telah mengetahui kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sampai selesai dengan baik dan tepat waktu, apalagi terdakwa telah menerima uang untuk pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas sekolah tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang seakan-akan melaksanakan kompensasi terhadap uang pembangunan 2 (dua) ruang kelas pada SD Inpres Kwamor dan uang rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas, WC/KM dan rumah dinas kepala SD Negeri Kwamor yang telah diterima terdakwa dengan uang terdakwa yang dipinjam oleh saksi ABDULLAH RUMAIN, S.Pd (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur) dan Saksi HASAN SUWAKUL, S.Ag (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur) sebagai pelunaran

Hal 26 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



piutangnya tersebut, yang seharusnya Terdakwa telah mengetahui bahwa dana DAK bidang pendidikan yang diterima terdakwa tersebut digunakan untuk pembangunan dan Rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tersebut dan bukan digunakan sebagai pelusan piutangnya tersebut maupun digunakan untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan :

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas, WC/KM, dan Rumah Dinas Kepala SD Negeri Kwamor, dan tidak menyelesaikan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru pada SD Inpres Kwamor sesuai yang telah ditentukan, maka berdasarkan perhitungan saksi Ahli ternyata nilai pekerjaan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru pada SD Inpres Kwamor baru terpasang sebesar Rp. 51.397.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk pembangunan rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas, WC/KM, dan Rumah Dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor tidak dikerjakan sama sekali (fiktif) oleh terdakwa, namun terdakwa telah menerima uang rehabilitasi tersebut sebesar Rp. 102.500.000 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Seram bagian Timur bidang Pendidikan Tahun anggaran 2008 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 153.603.000 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 15/Pid.Tipikor/2013/PN.AB tanggal 2 Juni 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini :

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

*Hal 27 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Korupsi yang merugikan keuangan negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.
- Bahwa terdakwa sebagai kontraktor dan tokoh masyarakat yang dipercayakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SD Kwamor tidak melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Terdakwa disamping sebagai kontraktor juga sebagai anggota DPRD pada tahun 2008, seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat akan tetapi malahan berbuat sebaliknya;
- Perbuatan Terdakwa menghambat proses belajar mengajar pada SD Inpres Kwamor dan SD Negeri Kwamor, karena ruang kelas yang dikerjakan oleh terdakwa tidak selesai dan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatan.
- Terdakwa bersifat Kooperatif;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No : 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, Undang-Undang No: 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,

Hal 28 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 15/Pid.Tipikor/2013/PN.AB, tanggal 2 Juni 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

## **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa SARAF LESTALUHU, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selma 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 153.603.000 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga ratus ribu rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 420/01.B/SK/2008 tanggal 04 Januari 2008, tentang Penetapan SD/MI penerima bantuan rehabilitasi gedung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 . (ASLI);
  2. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D. Nomor : 4353/LS/ 2008. tanggal 26 Desember 2008, Kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan

Hal 29 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Seram Bagian Timur a.n. MASIR RUMAKEY sebesar Rp. 9.750.000,- (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (Copy);
3. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D.Nomor : 3661/LS/2008 tanggal 05 desember 2008 Kepada Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur a.n. MASIR RUMAKEY sebesar Rp. 2.278.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah). (copy) ;
  4. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D.Nomor : 4128/LS/2008 tanggal 22 desember 2008 Kepada Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur a.n. MASIR RUMAKEY sebesar Rp. 4.092.000.000,- (empat milyar sembilan puluh dua juta rupiah). (copy);-
  5. Surat dari Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur Nomor : 420/516/2008 tanggal 03 November 2008 perihal mohon bantuan untuk memasukkan dana DAK dari rekening Dinas Pendidikan Kab. SBT ke masing-masing rekening sekolah penerima DAK.
    1. Slip bukti setoran pada bank maluku tertanggal 3 November 2008 sebesar Rp. 9.750.000.000.- (copy) ;
    2. Rekap nomor rekening sekolah penerima DAK tahun 2008.
  6. Surat dari Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur Nomor : 420/528/2008 tanggal 20 Desember 2008 perihal mohon bantuan untuk memasukkan dana DAK dari rekening Dinas Pendidikan Kab. SBT ke masing-masing rekening sekolah penerima DAK kepada PT. Bank Maluku Cabang Bula. (copy);
    - a. Slip bukti setoran pada Bank Maluku tertanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp.4.092.000.000.-
    - b. Rekap nomor rekening sekolah penerima DAK tahun 2008.
  7. Gambar Rencana pekerjaan Rehabilitasi 4 Ruang kelas, WC,KM dan Rumah Dinas SDN Kwamor Kecil Desa Kwamor Kecamatan Seram Timur , yang dibuat oleh PT. Rosari Consultant . (ASLI)
  8. Gambar Rencana pekerjaan Pembangunan 2 Ruang kelas Baru SDN Inpres Kwamor desa Kwamor Kecamatan Seram Timur , yang dibuat oleh PT. Rosari Consultant . (ASLI)
  9. Owner Estimate (OE) Pekerjaan Rehabilitasi 4 Ruang Kelas,WC dan Rumah Dinas SDN Kwamor Kecamatan Seram Timur . (ASLI)
  10. Kontrak Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 420/12/DAK/2008 tanggal 28 Juli 2008 pekerjaan Rehabilitasi Rehabilitasi 4 Ruang kelas,

Hal 30 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WC/KM dan Rumah Dinas Kepala Sekolah SD Negeri Kwamor Desa Kwamor Kecamatan Seram Timur.

11. Kontrak Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 420/12/DAK/2008 tanggal 28 Juli 2008 pekerjaan Pembangunan 2 ruang kelas SD Inpres Kwamor Desa Kwamor Kecamatan Seram Timur.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 oleh kami **DANIEL PALITIN, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **H. SOFYAN SYAH, SH.MH.**, dan **Hj. SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI, SH**, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 01/PID. TIPIKOR/2014/PT.AMB, tanggal 23 Juni 2014, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta **PRIMA STELLA KAYADOE,SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

**H. SOFYAN SYAH, SH.MH..**

ttd

**DANIEL PALITIN, SH.MH**

ttd

**Hj. SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI, SH,**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**PRIMA STELLA KAYADOE, SH.**

Hal 31 dari 31 Hal Put. No. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB